



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213
Telepon : +6231- 99421834, 99421835, Faksimil : +6231- 99424002
Laman : www.unesa.ac.id

SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR: B/7678/UN38/HK.01.01/2023
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PADA SEMESTER GENAP 2022/2023
DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Bahwa berdasarkan:

- (1) Data perkembangan penyebaran Covid-19 yang menunjukkan penurunan, khususnya di wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya;
- (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Masa Transisi Menuju Endemi.

maka dengan ini ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan pembelajaran di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada Semester Genap 2022/2023 dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas (PTM-T) dan/atau pembelajaran jarak jauh (daring dan/atau hibrida);
- (2) Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas (PTM-T) sebagaimana dimaksud pada poin (1), diklasifikasikan menurut karakteristik mata kuliah dan kegiatan pembelajaran masing-masing sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah bersifat praktik dilaksanakan secara luring dan dapat dipadu dengan moda daring bila memungkinkan (moda pembelajaran hibrida);
 - b. Mata kuliah bersifat non-praktik dilaksanakan secara luring dan 25-50% pertemuannya dilaksanakan secara daring dan/atau hibrida. Dalam hal penentuan persentase pertemuan secara daring dan/atau hibrida dikelola oleh masing-masing Program Studi dengan melakukan penyesuaian rencana perkuliahan semester (RPS) masing-masing mata kuliah; dan
 - c. Mata kuliah wawasan umum (MKWU) didorong untuk dilaksanakan secara daring sepenuhnya (100%) dan diprogram dalam rombongan belajar atau kelas besar;
- (3) Mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan yang memprogram Mata Kuliah Skripsi pada Semester Genap 2022/2023 menyusun skripsi atau laporan tugas akhir sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor B/323/B.B1/SE/2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor.
- (4) Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 8 tahun 2020 tentang Penghargaan Akademik kepada Mahasiswa Berprestasi tetap berlaku.

- (5) Penyelenggaraan kegiatan di luar kampus mengikuti peraturan pihak luar (mitra yang terlibat dan Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten tempat kegiatan berlangsung) dan dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan baik oleh Program Studi dikoordinasi oleh Fakultas/Program masing-masing;
- (6) Pelaksanaan layanan akademik dan pembelajaran diberlakukan maksimal 100% *Work From Office* (WFO) bagi dosen dan pegawai yang sudah divaksin dan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid 19; dan
- (7) Surat Edaran ini berlaku pada saat ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kondisi yang memungkinkan ditetapkan kebijakan baru.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagai pedoman.

Surabaya, 3 Februari 2023
Rektor



Prof. Dr. Nuchasan, M.Kes.
NIP 196304291990021001